



P U T U S A N

No. 2489 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AGUSTINUS SAMPE** ;
Tempat lahir : Tator ;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 30 November 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Batara No. 25 Lorong III Kecamatan
Wara Kabupaten Palopo ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda TB. Sumber VIII) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2003 sampai dengan tanggal 13 Desember 2003 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2003 sampai dengan tanggal 22 Januari 2004 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2004 sampai dengan tanggal 9 Februari 2004 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2004 sampai dengan tanggal 9 Maret 2004 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2004 sampai dengan tanggal 4 Maret 2004 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2004 sampai dengan tanggal 3 Mei 2004 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS SAMPE pada hari Sabtu tanggal 22 November 2003 sekitar pukul 05.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2003, bertempat di wilayah sungai Kamundan sekitar Desa Atori Distrik Inanwatan Kabupaten Sorong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 September 2003, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal TB. Sumber VIII yang menarik Tongkang NELLY 30 berangkat dari Palopo Sulawesi Selatan dan tiba di sungai Kamundan sekitar tanggal 10 Oktober 2003 (Tempat Pemuatan Kayu) ;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2003 tersebut Terdkwa langsung melaporkan kepada saudara Mr. LEE yang pada saat itu ada di Kamp. PT. SRI MEWAH MAJU JAYA yang terletak di Kampung Womba kali TAMI, distrik Aifat Kabupaten Sorong Selatan, kemudian Mr. LEE mengatakan kepada Terdakwa untuk melanjutkan pelayaran ke TPK (Tempat Pemuatan Kayu) saudara OTOMATE selanjutnya Kapal di pandu oleh saudara OTOMATE menuju TPK (Tempat Pemuatan Kayu) sekitar Kampung Womba Distrik Aifat Kabupaten Sorong Selatan dan setelah tiba di tempat tujuan pada tanggal 11 Oktober 2003 langsung dilakukan pemuatan kayu log dengan buruh masyarakat setempat dimana pada saat pemuatan itu atas petunjuk Saudara OTOMATE, MR. SIU, pak Prengky selaku Graden atau pihak pembeli kayu atas perintah Mr. LEE dan saudara OTOMATE selaku Pemilik Ulayat ;
- Bahwa pada saat pemuatan kayu Log tersebut di saksikan oleh Saudara OTOMATE, SIMON dan lain-lain serta dari pihak Kapal yaitu semua ABK, Kapal TB. Sumber VIII, dan juga pemilik kayu yaitu Mr. LEE selaku pimpinan PT. SRI MEWAH MAJU JAYA ;
- Bahwa jenis kayu Log yang dimuat oleh Terdakwa ke dalam Kapal TB. SUMBER VIII yaitu berjenis Merbau sebanyak 241 batang/potong dimana pemuatan kayu Log tersebut berlangsung selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 11 Oktober 2003 s/d tanggal 17 Oktober 2003 dan semua kayu Log tersebut berada di Log Pound PT. SRI MEWAH MAJU JAYA di TPK (Tempat Pemuatan Kayu). Saudara OTOMATE yang terletak di lokasi sekitar Kampung Wamba Distrik Aifat Kali Tami Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemuatan di TPK (Tempat Pemuatan Kayu) maka atas perintah Mr. LEE, maka Terdakwa bersama ABK Kapal TB. SUMBER VIII yang menarik Tongkang NELLY 30 mengarahkan atau berlayar lagi menuju Kamp. Bahwa PT. SERI MEWAH MAJU JAYA sekitar 7 (tujuh) Km. Atau sekitar 5 (lima) Mil tiba-tiba Kapal tersebut kandas dan pada saat itu Sdr. THE KING PENG alias ABDUL

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY bin RUDDY (dalam berkas terpisah) sebagai Direktur Marketing PT. BERLIAN TIMBER UTAMA sebagai penjual kayu, dan SURYA TIRO selaku Direktur Utama PT. RAJAWALI SURYA LESTARI sebagai pembeli berada di lokasi dimana Kapal TB. SUMBER VIII Kandas ;

- Bahwa pada saat Kapal TB. SUMBER VIII tersebut kandas yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 November 2003 sekitar pukul 05.30 WIT Terdakwa ditangkap beserta barang bukti oleh Petugas Kepolisian dari DIR. RESKRIM POLDA PAPUA dan anggota Reskrim Polres Sorong dan pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen kayu berupa SKSHH, selanjutnya Terdakwa ditahan beserta barang bukti 1 (satu) buah Tog Boat SUMBER VIII, 1 (satu) buah Tongkang NELLY 30, 1 (satu) buah Crame dan 241 batang kayu Log diatas Tongkang dengan volume.kubikasi 1000,71 (seribu poin tujuh puluh satu) meter kubik dengan ukuran diameter 40 cm s/d 100 Up disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 11 Mei 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SAMPE bersalah melakukan tindak pidana dibidang Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (h) jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tug Bot Sumber VIII ;
 - 1 (satu) unit Tongkang Nelly 30 ;
 - 1 (satu) unit Crane PH.335 ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) yaitu hasil lelang barang bukti kayu jenis Merbau sebanyak 231 batang (975) M3 ;
- 10 (sepuluh) batang kayu jenis Merbau (25,7) 1. M3 ;
- Dokumen Tog Bot Sumber VIII dan Tongkang Nelly 30 ;

Semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara THE KING PENG alias ABDUL RUDY bin RUSDY ;

4. Supaya kepada Terdakwa dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 10/Pid.B/2004/PN.SRG, tanggal 1 Juli 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SAMPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH” (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUSTINUS SAMPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan agar lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa 1 Unit Tug Boat sumber VIII, 1 unit Tongkang Nelly 30, 1 (satu) unit Crane PH.335, uang tunai sebesar Rp. 193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) hasil lelang kayu sebanyak 231 batang, 10 Batang kayu meranti, dokumen tog boat sumber VIII dan Tongkang Nelly 30 semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara THE KING PENG ;
- Menghukum Terdakwa dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 37/PID/2004/PT.JPR, tanggal 7 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 10/Pid.B/2004/PN.SRG, tanggal 01 Juli 2004 yang dimohonkan banding ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SAMPE tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tug Boat Sumber VIII, 1 (satu) unit Tongkang Nelly 30 beserta dokumennya, 1 (satu) unit Crane PU 335 dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) hasil lelang kayu sebanyak 231 batang, 10 batang kayu Meranti tetap disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara THE KING PENG ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2005/PN.SRG, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juni 2005 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 13 Juni 2005 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Juni 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2005 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juni 2005 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 14 Juni 2005, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan bukan merupakan pembebasan murni karena :
Hakim telah salah menafsirkan penerapan peraturan perundang-undangan dalam perkara kehutanan sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan telah terbukti ;
Hal mana kami temukan dalam putusan Hakim yang ternyata telah menjatuhkan putusan pembebasan tidak murni, adalah karena :



Majelis Hakim salah menafsirkan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam perkara kehutanan sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura menerangkan bahwa didalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang baru didalam memori bandingnya; dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkan terhadap memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda hanya sebagai pengangkut kayu yang ada pemiliknya yaitu mengangkut kayu milik SURYA TIRO (PT. Rajawali Surya Lestari) yang dibeli dari Mr. LEE di Wilayah Sorong ;
- Bahwa Terdakwa selaku Nahkoda tidak bertanggungjawab atas pengurusan surat-surat SKSHH nya, dokumen SKSHH pengurusan-nya adalah pemilik kayu sendiri dalam hal ini Mr. LEE (SURYA TIRO) hal tersebut secara jelas telah diatur dalam Surat Keputusan bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : KM 3 Tahun 2003, KPTS-II/2003 dan 33/MPP/Kep/I/2003 tanggal 22 Januari 2003, tentang Pengawasan Pengangkutan kayu melalui Pelabuhan, dalam Bab III tentang cara pelaksanaan, Pasal 3 ayat 5 SKB tersebut disebutkan pemilik kayu bertanggungjawab atas muatan kayu dan dokumen-dokumen SKSHH serta bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pengangkutan kayu tersebut termasuk pembongkaran muatan karena tidak memiliki dokumen yang sah ;

Dalam Pertimbangan Majelis Hakim mengambil alih memori banding yang diajukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Alasan-alasan tersebut yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menafsirkan menerapkan peraturan perundang-undangan dalam perkara Kehutanan sesuai ketentuan pidana



dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memperhatikan ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 bahwa dasar Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong adalah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 jo. Pasal 5 ayat (1) ke-1 KUHP, dan bukan seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim dengan dasar Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengesampingkan UU No. 41 Tahun 1999 ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan tanggungjawab sebagai Nakhoda yang telah diatur dalam Pasal 55 UU Nomor : 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran menerangkan bahwa Nakhoda merupakan Pimpinan diatas kapal yang memiliki wewenang penegakan hukum dan bertanggungjawab atas keselamatan, keamanan dan ketertiban kapal, pelayar dan barang muatan yang menjadi kewajibannya. sehingga telah jelas bahwa Terdakwa telah mengetahui melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan sesuai ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mempertimbangkan bahwa didalam ketentuan pidana Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999, bahwa alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara , apabila Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: KM 3 Tahun 2003 No. 227/KPTS-II/2003, No. 33/MPP/Kep/I/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu melalui Pelabuhan tanggal 22 Januari 2003 pada Bab III Pasal 4 dan 5 dinyatakan bahwa pengangkutan tidak bertanggungjawab atas muatan kapal tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah maka muatan kayu tersebut harus dibongkar di pelabuhan berikutnya atau pelabuhan terdekat untuk diproses sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan kapal diijinkan untuk melakukan pelayaran ke pelabuhan tujuan dan pemilik kayu (cargo owner) bertanggung jawab atas muatan kayu dan

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKSHH serta bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari pengangkutan kayu tersebut, maka dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas membuat Peraturan Perundang-undangan tentang Kehutanan dan Pelayaran menjadi lemah hanya dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yang dapat mengesampingkan undang-undang ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memperhatikan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan Pasal 78 ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 ;

II. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah melakukan, tindak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Pengadilan Negeri Sorong kepada Terdakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 jo Pasa 155 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dasar kekuatan hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hanya dengan mengambil Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menguntungkan Terdakwa sebagai dasar untuk mengesampingkan UU No. 41 Tahun 1999 ;
- Bahwa dari uraian diatas jelas bahwa Hakim dalam pertimbangannya tidak menerapkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jika Hakim menerapkannya maka dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong terbukti ;
- Bahwa dalam pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengambil pendapat Hakim Anggota ANASROEL HARDEN, SH yang berbeda pendapat (desentting opinion) bahwa Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa perbuatan tindak pidana dibidang Kehutanan yang didakwakan cukup didukung oleh alat bukti sebagaimana yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, oleh sebab itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006



pertimbangan hakim tingkat banding, akan tetapi mengenai pemidanaan Hakim Anggota II tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama, karena kurang memenuhi rasa keadilan dan dengan memperhatikan kerugian negara serta efek pengrusakan hutan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa serta program pemerintah untuk memberantas tindak pidana kehutanan dan khusus mengenai illegal logging, maka Hakim Anggota II berpendapat hukuman pidana yang tepat, adil dijatuhi pada Terdakwa selama 3 tahun penjara dan denda Rp. 6.000.000,- Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

mengenai alasan-alasan ke I dan II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti keliru menerapkan ketentuan hukum dengan memberlakukan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri dan mengabaikan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 yang kedudukannya lebih tinggi. Lagi pula Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tidak mengatur tentang tanggung jawab Nakhoda kapal dalam hal mengangkut kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 37/Pid/2004/PT.Jpr, tanggal 7 Desember 2004 : yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 10/Pid.B/2004/PN.SRG, tanggal 1 Juli 2004 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan 50 ayat (3) huruf f, jo Pasal 78 ayat 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SORONG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 37/Pid/2004/
PT.Jpr, tanggal 7 Desember 2004 : yang membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Sorong No. 10/Pid.B/2004/PN.SRG, tanggal 1 Juli 2004 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS SAMPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUSTINUS SAMPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara THE KING PENG, berupa :
 - 1 Unit Tug Boat sumber VIII ;
 - 1 unit Tongkang Nelly 30 ;
 - 1 (satu) unit Crane PH.335 ;
 - uang tunai sebesar Rp. 193.050.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) hasil lelang kayu sebanyak 231 batang ;
 - 10 (sepuluh) batang kayu meranti ;
 - dokumen Tog Boat sumber VIII dan Tongkang Nelly 30 ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 September 2007 oleh Iskandar Kamil, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Trisnawaty, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

S U H A D I, S.H.,M.H.

NIP. 040 033 261.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2489 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)